

**DAMPAK JUAL BELI TIKTOKSHOP PADA TOKO
OFFLINE DITINJAU HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) dalam Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung

Oleh :

**Angelika Husna Nabila SW
NPM : 2021030392**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**DAMPAK JUAL BELI TIKTOKSHOP PADA TOKO
OFFLINE DITINJAU HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) dalam Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung

Oleh :

Angelika Husna Nabila SW

NPM : 2021030392

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in.,S.H.I.,M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PENDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Jual beli sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat sejak dahulu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat aktivitas jual beli atau perdagangan ini berkaitan dengan aktivitas muamalah diistilahkan dengan al-bai, al-Tijarah, dan al-Mubadalah yang menurut Bahasa adalah menjual, menganti dan menukar sesuatu yang lain, Salah satu bentuk transaksi pada aplikasi tiktokshop adalah akad salam. yaitu barang diberikan atau dijual dengan mendiskripsikan ciri-ciri dengan jelas dengan pembayaran dilakukan diawal kemudian barang diberikan di hari yang tetap harus sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. dalam prosesnya, aplikasi Tiktok masih belum diketahui pasti kesesuaiannya dengan ketentuan Syariat. Adapun Masalah dalam penelitian ini adalah *pertama* Bagaimana dampak jual beli tiktokshop pada toko Offline di pasar bambu kuning Bandar Lampung *Kedua* Bagaimana Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap dampak jual beli tiktokshop pada toko offline dipasar bambu kuning Bandar Lampung. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak jual beli tiktokshop pada toko Offline di pasar bambu kuning Bandar Lampung dan untuk mengetahui Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap dampak jual beli tiktokshop pada toko offline dipasar bambu kuning Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Reasearch*) yang dilakukan di pasar bambu kuning bandar lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sumber data yang ditemukan adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (Interview), dokumentasi.

Kesimpulan Dalam Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)" bahwasannya Dampak yang ditimbulkan setelah Penutupan tiktokshop perekonomian para pedagang Pasar Bambu Kuning mengalami penurunan omzet yang dratis ditambah kondisi Pasar Bambu Kuning semakin hari semakin sepi pembeli, dalam hal ini pedagang yang menggunakan platform tiktokshop dalam

media bertransaksi merasa dirugikan atas penutupan platform tiktokshop tersebut menurutnya bukanlah solusi melainkan penjual merasa terjebak dan harus mencari alternatif lain agar dagangannya laris terjual. dalam praktik penjualannya penjual seringkali memberikan harga promo pada produknya di tiktokshop dengan memberikan promo besar-besaran seperti gratis ongkir dan promo lainnya meskipun sering memberikan promo besar pada produknya beliau mendapatkan keuntungan dua kali lebih besar dibandingkan dengan secara langsung ditoko offline. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad yang Digunakan dalam aplikasi Tiktok Shop adalah akad salam dimana bentuknya adalah sayembara melalui live streaming di Tiktok tersebut. Kemudian setiap penjual memaparkan spesifikasi dari masing-masing produk.

Kata Kunci : Jual Beli, Dampak Penutupan Tiktokshop, Toko Offline.

ABSTRACT

Buying and selling has been a part of people's lives since ancient times in fulfilling people's needs. This buying and selling or trading activity is related to muamalah activities which are termed al-bai, al-Tijarah, and al-Mubdalam which according to language are selling, changing and exchanging something else, One form of transaction on the TikTokshop application is a greeting contract. that is, goods are given or sold by clearly describing their characteristics with payment made at the beginning, then the goods are given on a fixed day, which must be in accordance with certain terms and conditions. In the process, it Is still not clear whether the Tiktok application complies with Sharia provisions.

The problems in this research are first, what is the impact of buying and selling TikTok at offline stores in the yellow bamboo market in Bandar Lampung, second, how is the review of Sharia economic law on the impact of buying and selling TikTok at offline stores in the yellow bamboo market in Bandar Lampung. The aim is to find out the impact of buying and selling tiktokshop on offline shops in the yellow bamboo market in Bandar Lampung and to find out the review of Sharia Economic law on the impact of buying and selling tiktokshop on offline shops in the yellow bamboo market in Bandar Lampung. He often gives big promotions on his products, he gets twice the profit compared to directly at an offline shop.

According to the Review of Sharia Economic Law, the contract used in the Tiktok Shop application is a greeting contract, the form of which is competition via live streaming on Tiktok. Then each seller explains the specifications of each product.

Keywords: Buying and selling, Impact of Tiktokshop Closing, Offline Shop.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angelika Husna Nabila SW

NPM : 2021030392

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)**”.

”adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam Fenomena atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi .

Bandar Lampung, 12 Februari 2024

Penulis



ANGELIKA HUSNA NABILA SW

NPM : 2021030392



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Sutramin Sukarame Bundar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : DAMPAK JUAL BELI TIKTOKSHOP PADA
TOKO OFFLINE DITINJAU HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI PASAR
BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG)**

Nama : Angelika Husna Nabila SW
NPM : 2021030392
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimonaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqsyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP : 196010211991031002

Pembimbing II

Dr. Fathul Muin, S.H.I., M.H.I
NIP : 198505102020121007

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Sutramin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul “ **Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)**), Disusun Oleh Angelika Husna Nabila Sw, Npm: 2021030392, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah Di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah Di Fakultas Syariah Uin Raden Intan Bandar Lampung Pada Hari/Tanggal :
Senin, 20 Mei 2024 Pukul 13.00-14.30 WIB

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah, M.H.
Sekretaris : Kartika S, S.Pd, M.Pd
Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H
Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum
Penguji III : Dr. Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui
Dean Fakultas Syariah

Dr. Effa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهٗ مَا سَلَفٌ وَّاَمْرُهٗاِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٥٧٢﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 275)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemurahan ridhanya untuk kita semua. Berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingga sampai kata “Finish” sebagai salah satu program Sarjana, serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum Sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Meskipun jauh dari kata sempurna dengan bangga dan rendah hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang dan tercinta :

1. Untuk kedua orang tuaku terutama kepada Ibunda tercinta (Almh) yang telah mengajari untuk selalu menggapai impian dan jangan mudah menyerah dalam situasi apapun dalam memperoleh suatu keinginan dan Ayahanda yang selalu memberikan motivasi, membesarkan, merawat, mendukung dan doanya yang tak terhingga sampai dapat menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Adik-adikku tersayang dan tercinta Jasmine Soraya Fauzia SW dan Kamilah Meidina Lovely SW yang selalu menjadi motivasi dan mendukung selalu impian saya.

RIWAYAT HIDUP

Angelika Husna Nabila SW, dilahirkan di Bandar Lampung, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung senang, pada tanggal 20 Oktober 2002, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sunaryo Dan Almh Ibu Yeni Ika Widayanti.

Penulis Mengenyam Sekolah :

2008 - 2009 : TK Al-Azhar 3 Bandar Lampung
2010 - 2014 : SDN. 03 Perumnas Way Kandis
2015 – 2017 : SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung
2018 – 2020 : SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung
2020 - Sekarang : UIN Raden Intan Lampung, prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah

Bandar Lampung, 12 Februari 2024
Penulis,

Angelika Husna Nabila SW
NPM 2021030392

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penayayang, Tiada Tuhan Selain Dia Yang Berkuasa Diseluruh Alam Semesta

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“DAMPAK JUAL BELI TIKTOKSHOP PADA TOKO OFFLINE DITINJAU HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI PASAR BAMBU KUNING BANDAR LAMPUNG)”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'atnya di yaumul kiamah kelak. Aamiin, atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Ungkapan-ungkapan terima kasih tersebut disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum Selaku Pembimbing I dan Dr.Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu membimbing, membantu serta memberikan arahannya dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, dan referensi.

7. Sahabatku Ratna, Fika, Riska, Eko, Salsa Zulya, Afririka Ramanda, putri Aulia, sumarni dan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2020 yang telah memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, Semoga diberikan balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda kepada semuanya. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, untuk para pembaca khususnya bagi penulis sendiri.
9. Teman-teman KKN 247 yang saya banggakan dan saya sayangi Lisa, Ditya, Mira, Rifka, Zahra, Fauzi, Kak Ferdian, Rafly, Sanza, Anggun, Novita, Neng, Reza, Rohma, dan Tarisa.
10. Teman-Teman PPS dan PKL di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II yang memberikan semangat dan dukungan, semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat baik dunia maupun akhirat.
11. Terima kasih untuk seseorang yang tidak nyata dan tidak bisa digapai Gojo Satoru, Sukuna, Eren Yeager, Asta Black Clover, Bright Vachirawit Chivaaree, metawin opas-iamkajorn, Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, jeon Jungkook, Lee dong dan Lainnya yang selalu memberikan hiburan dan menjadi moodbooster disaat peneliti lelah dan menjadi sumber inspirasi dan semangat saat peneliti mengerjakan skripsi ini.

Bandar Lampung, 12 Februari 2024
Penulis,

Angelika Husna Nabila SW
NPM 2021030392

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN.....	vi
PENDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN.....	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Masalah	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	27
4. Macam- Macam Jual Beli	31
5. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	35
6. Khayar Dalam Jual Beli	37
7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	39

B. Aplikasi Tiktok	39
1. Pengertian Tiktok	40
2. Sejarah Aplikasi Tiktokshop	41
3. Manfaat Tiktokshop Bagi Umkm	43
4. Fitur Pada Aplikasi Tiktokshop	43
5. Kelebihan Dan Kekurangan Tiktokshop	45
6. Perbedaan Tiktokshop Dengan E-Commerce Lainnya	47

Bab III DESKRIPSI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung.....	50
1. Sejarah Singkat Pasar Bambu Kuning	50
2. Letak Dan Kondisi Pasar Bambu Kuning	52
3. Komposisi Pedagang Berdasarkan Jenis Barang Dagangan	52
4. Komposisi Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning.....	54
5. Struktur Upt Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung.....	57
 B. Dampak Dalam Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline (Studi Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)	 58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Dampak Setelah Penutupan Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung	64
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Dampak Setelah Penutupan Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung	68

BAB PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75

DAFTAR RUJUKAN	76
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 batas wilayah pasar bambu kuning bandar lampung	52
Tabel 1.2 Komposisi Pedagang Berdasarkan Jenis Barang Dagangan	53
Tabel 1.3 Jumlah Pedagang dan Jenis Dagangan PKL	54
Tabel 1.4 Struktur Pasar Bambu Kuning Tahun 2024	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Adapun dalam menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka perlu diuraikan maksud dan makna dari beberapa istilah yang diharapkan, pada kerangka awal agar diperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah pemahaman skripsi ini. " dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (studi di pasar bambu kuning Bandar Lampung). "Pertama, penulis menjelaskan arti dari istilah yang disebutkan dalam judul skripsi ini.

1. **Jual Beli** adalah pertukaran sesuatu dengan uang atau harta benda atau memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima sesuatu sebagai imbalan atas benda tersebut melalui transaksi yang dilakukan pada umumnya berdasarkan kesepakatan bersama.¹
2. **Tiktokshop** merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan obyek atau benda ekonomi.²
3. Toko Offline diartikan sebagai toko yang memiliki bentuk fisik dimana orang bisa langsung datang untuk membeli barang kebutuhannya yang sepenuhnya dilakukan secara langsung ada pertemuan antara pedagang dan pembeli.³
4. **Hukum Ekonomi Syariah** merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang berkaitan

¹ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).58

² Hamid Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)* (Jakarta: Paramuda, 2008). 1470

³ Sri Julianti Mastering Packaging For E-commerce, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017). 4

dengan hubungan manusia dengan obyek atau benda ekonomi.⁴

Berdasarkan pemaparan diatas dari penegasan judul dari skripsi ini mengambil judul yang berkaitan dengan “ Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)”.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konsep ekonomi masyarakat hidup dalam suatu kelompok yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem yang dapat dipahami sebagai interaksi dan hubungan elemen-elemen yang lebih kecil dalam membentuk suatu kesatuan yang lebih besar dan kompleks diantaranya banyak Jenis transaksi yang dilakukan yaitu Jual beli sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat sejak dahulu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat aktivitas jual beli atau perdagangan ini berkaitan dengan aktivitas muamalah diistilahkan dengan al-bai, al-Tijarah, dan al-Mubadalah yang menurut Bahasa adalah menjual, mengganti dan menukar sesuatu yang lain, Dasar hukum yang menjelaskan bolehnya jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 275 berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٧٢﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata

⁴ M. Kamal Hijaz” prinsip-prinsip hukum ekonomi islam. “ Jurnal Ushuluddin Media dialog Pemikiran islam, 15, no,1 (2011) :188-94, <https://doi.org/10.24252//jumdpi.v15i1.4799>.

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah:[2]: 275).

C. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan konsep ekonomi masyarakat hidup dalam suatu kelompok yang secara keseluruhan membentuk suatu sistem yang dapat dipahami sebagai interaksi dan hubungan elemen-elemen yang lebih kecil dalam membentuk suatu kesatuan yang lebih besar dan kompleks diantaranya banyak Jenis transaksi yang dilakukan yaitu Jual beli sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat sejak dahulu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat aktivitas jual beli atau perdagangan ini berkaitan dengan aktivitas muamalah diistilahkan dengan al-bai, al-Tijarah, dan al-Mubadalah yang menurut Bahasa adalah menjual, menganti dan menukar sesuatu yang lain, Dasar hukum yang menjelaskan bolehnya jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al- baqarah ayat 275 berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يُغَيَّرُ الَّذِي يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥٧٢﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al-Baqarah:[2]: 275).

Dalil ini para ulama sepakat jual beli diperbolehkan dalam praktiknya, jual beli yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sekarang beragam seperti Ba’i al-wafa, ba’i al-murabahah, ba’i al-salam dan lainnya.⁵

Kemunculan internet dan sosial media, membuat manusia semakin berkembang, seperti membuat sebuah program online dengan banyaknya muncul aplikasi terbaru yang dapat digunakan sebagai penghasilan tambahan, aplikasi tersebut dapat digunakan melalui smartphone android yang di unduh dari playstore secara gratis. TikTok yang menjadi salah satu aplikasi sosial video pendek yang dipadukan dengan musik, musik untuk tarian, gaya kreatif ataupun unjuk bakat para pengguna dapat berkreasi secara bebas sehingga menjadi sebuah konten yang kreatif dan tiktok telah menjadi pilihan yang efektif bagi UMKM dalam mempromosikan suatu produk barang mereka, Namun pada tanggal 4 Oktober 2023 pemerintah memutuskan untuk menutup layanan jual beli di TikTok Shop, Penutupan ini dilakukan karena menjalankan media sosial sekaligus transaksi pembayaran dalam platform-nya sehingga Tiktok Shop harus ditutup Karena terbitnya aturan terbaru dari pemerintah, yang melarang sosial commerce atau media sosial merangkap peran ganda sebagai e-commerce.⁶

Dalam peraturan menteri perdagangan nomor 31 tahun 2023 tertuang dalam pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa

⁵ Muhammad Al-Amir, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2. (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013). 56

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2016).193

PPMSE seperti TikTok Shop dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut: “PPMSE dengan model bisnis Social ecommerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya, dalam⁷ peraturan menteri perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menjadi dasar penutupan layanan TikTok Shop, namun penutupan TikTok Shop hanya bersifat sementara dan akan dibuka kembali dengan mengandeng ecommerce lain. TikTok Shop kembali beroperasi di Indonesia setelah ditutup pada 4 Oktober 2023 penutupan terjadi karena platform dengan model bisnis sosial commerce yang memfasilitasi transaksi dilakukan melalui sistem elektronik, kembalinya tiktokshop ditandahi dari hasil kemitraan tokopedia (Goto) dengan platform hiburan TikTok, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan perluasan pasar bagi pelaku UMKM, bahwa tiktokshop yang sudah ditutup berdasarkan permendag kenyataannya tiktokshop masih beroperasi tanpa menghiraukan peraturan menteri perdagangan (permendag).⁸

Pasca penutupan tiktokshop yang terjadi dipasar Bambu kuning bandar Lampung pedagang mengalami penurunan persaingan harga dan persaingan pasar dalam hal ini penjual tidak bisa lagi melayani pembeli secara online di aplikasi Tiktokshop, pelaku UMKM yang berjualan melalui tiktokshop sebelumnya sangat diuntungkan karena menjangkau pasar yang luas melalui Fitur your page (FYP) namun penutupan tiktokshop membuat pelaku UMKM kehilangan jangkauan pasar yang luas dan harus memulai strategi pemasaran yang baru lagi hal ini tentu merugikan bisnis UMKM lain yang tidak dapat bersaing dengan harga jual yang sangat murah.

⁷ Peraturan Perundang-undangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265202/permendag-no-31-tahun-2023.18>

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
27-28

Menurut pedagang pasar bambu kuning pasca Penutupan fitur tiktokshop sangat berdampak negatif dan pedagang merasa sangat kecewa dan kesal sebab sudah tidak ada lagi platform belanja online yang memberikan banyak promo dan gratis ongkir, Menurut mereka Tiktokshop merupakan belanja online yang sudah menjadi langganan dihati banyak peminat selain Shopee, Lazada atau Tokopedia. Sedangkan pelaku umkm lokal berpendapat hal ini berdampak positif dengan penutupan platform tiktokshop agar usahanya semakin sukses dan pusat perbelanjaan kembali ramai, dengan adanya platform tiktokshop membuat kebangkrutan dan melemahkan banyak usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) produk yang dipromosikan sangat murah hal ini ditunding hasil perdagangan lintas batas alias cross border, sebagaimana masyarakat lebih suka berbelanja secara online daripada belanja langsung di toko dan sudah menjadi alternatif bagi kebanyakan orang karena lebih praktis dan hemat waktu dengan berbelanja melalui internet yang hanya perlu kita lakukan hanya memilih barang, selanjutnya kita bayar, dan kemudian barang akan diantarkan ketempat tujuan kita. ternyata ada beberapa barang yang susah ditemukan di toko offline tapi mudah ditemukan di toko online. Seperti pada umumnya di pasar bambu kuning bandar lampung dan pusat perbelanjaan, kita hanya dapat melihat dan memilih barang-barang yang dipajang di etalase, sementara itu saat belanja secara online, cenderung lebih banyak pilihan calon pembeli bebas melihat dan memilih barang sesuai keinginan konsumen.

Berdasarkan Praktik jual beli tiktokshop pada toko offline yang terjadi dipasar bambu kuning menggunakan akad salam, jual beli salam adalah jual beli pesanan, yaitu pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara memilih produknya lalu kemudian barang akan dikirimkan pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁹

⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 515.

Banyak dalil yang menunjukkan tentang salam dalam Al-qur'an salah satu ayat yang menunjukkan akad salam adalah Q.S Yūnus]10[:72 :¹⁰

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾

“Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah dan aku diperintah agar aku masuk ke dalam golongan orang-orang muslim.” Q.S. Yūnus]10[:72

Secara bahasa salam atau salaf bermakna "menyegerakan modal dan mengemudikan barang". Jadi jual beli salam adalah jual beli pesanan, yaitu pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian barang akan dikirimkan pada waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ada beberapa syarat dari akad salam diantaranya pembayaran dilakukan terlebih dahulu, barangnya menjadi hutang bagi penjual, barang dapat diberikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya, saat jatuh tempo waktu yang telah disepakati itu tiba maka barang yang dipesan harus sudah ada. Kemudian barang tersebut harus jelas baik ukuranya, warna, bentuk, bahan, dan hal semacamnya. Ketentuan lainnya yang mengatur tentang jual beli salam diatur oleh fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN MUI/IV/2000 (Pahra, 2022).

Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai nilai positif dan nilai negatif. Nilai positifnya yaitu pembeli mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi), sedangkan nilai negatifnya pembeli hanya dapat melihat gambar dan penjelasan spesifikasi barang tanpa mengetahui kebenarannya. Online shop biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah melakukan

¹⁰ Kementerian Agama Indonesia, Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2010), 244

pembayaran Seperti pada TikTok Shop, pembeli dimudahkan untuk membeli barang-barang melalui TikTok Shop karena di TikTok Shop menjual beraneka ragam, mulai dari pakaian wanita dan pria, aksesoris, perlengkapan rumah, makanan, minuman dan banyak lainnya. Barang-barang yang dijual di TikTok Shop memiliki kualitas yang cukup baik dengan harga yang terjangkau. Selain itu TikTok Shop juga menyediakan fitur gratis ongkir pada jumlah belanja tertentu yang menguntungkan bagi konsumen, karena konsumen mendapatkan potongan ongkir dalam setiap pembelanjaannya.

Berdasarkan Latar Belakang Diatas, Penulis Tertarik Melakukan Penelitian Untuk Menyusun Skripsi Ini Yang Berjudul: Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Bambu Kuning).

D. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Pada Fokus dan sub fokus masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang ada disamping itu untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. “ Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di pasar Bambu Kuning Bandar Lampung) ”.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas adapun permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak jual beli tiktokshop pada toko Offline di pasar bambu kuning Bandar Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap dampak jual beli tiktokshop pada toko offline dipasar bambu kuning Bandar Lampung ?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, maka Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak jual beli tiktokshop pada toko Offline di pasar bambu kuning Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap dampak jual beli tiktokshop pada toko offline dipasar bambu kuning Bandar Lampung.

G. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap layak apabila memiliki 2 aspek manfaat sebagai bentuk bergunannya dari sebuah penelitian, Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan informasi ilmiah, bahan masukan serta kontribusi bagi ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan pada penelitian berikutnya, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan pemikiran bagi pengembangan studi hukum ekonomi syariah dalam jual beli tiktokshop pada toko offline.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, seperti peneliti dan sebagai rekomendasi bahan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menjadi sumber referensi dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bidang ini. “ Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung).

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Relevan dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Jurnal Muh. Fathir Maulid Yusuf, Ilham Akbar Garusu, Ahmad Hamid, Dian Mayafaty Rauf, Ika Maya Sari (2023). Yang Berjudul " Dampak Penutupan Tiktok Shop Terhadap Pengguna Dan Pelaku Bisnis Dalam *E-Commerce*". Menyatakan bahwa penutupan TikTok Shop telah mendorong pelaku bisnis e-commerce dalam mengali strategi pemasaran digital lainnya berdasarkan hasil survei, sejumlah besar

responden menunjukkan pergeseran fokus pada pengembangan profil bisnis mereka di platform media sosial seperti Instagram atau Facebook. Mereka memanfaatkan platform-platform ini untuk membangun brand awareness dan berinteraksi secara langsung dengan calon pelanggan. Dalam beberapa kasus, pelaku bisnis e-commerce bahkan mempekerjakan influencer untuk mempromosikan produk mereka secara online dengan demikian, penutupan TikTok Shop menjadi pemicu bagi pelaku bisnis untuk mencari pendekatan pemasaran alternatif.

11

Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti tersebut lebih memfokuskan pada Dampak Penutupan Tiktok Shop Terhadap Pengguna Dan Pelaku Bisnis Dalam E-Commerce, sedangkan yang saya teliti memfokuskan pada dampak jual beli tiktokshop pada toko offline ditinjau hukum ekonomi syariah (studi di pasar bambu kuning Bandar Lampung).

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi Live Streaming TikTok” yang ditulis oleh Ria Listika Dewi pada tahun 2022, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perolehan dalam mendapatkan komisi live streaming pada aplikasi tiktok dan tinjauan hukum Islam mengenai perolehan komisi live streaming tiktok.¹²

Perbedaan pada Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena menggunakan penelitian

¹¹ Muh Fathir Maulid Yusuf et al., “Dampak Penutupan TikTok Shop Terhadap Pengguna Dan Pelaku Bisnis Dalam E-Commerce: Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024). 1–7

¹² Ria Listika Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tiktok,” *Studi pada Host Talent Tiktok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung* (2022). 12

lapangan, yaitu secara sistematis dengan menggunakan data lapangan untuk memenuhi kriteria yaitu host talent yang melakukan live streaming pada aplikasi tiktok di Ar-Rahma Sukarame bandar lampung, yang membedakan dengan skripsi penulis adalah membahas tentang Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung).

3. Skripsi Lita, Erlina pada tahun (2023) yang berjudul “pengaruh kepercayaan, kualitas informasi dan kepuasan pelanggan terhadap minat beli online di tiktok shop berdasarkan perspektif etika bisnis islam (studi pada mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung angkatan 2018’). menyatakan bahwa pengaruh antara kepercayaan terhadap minat beli di Tiktok Shop karena, kepercayaan berperan penting dalam membentuk minat belanja online di platform e-commerce Dalam konteks aplikasi Tik Tok, kepercayaan pengguna terhadap keamanan data pribadi, keaslian produk, dan kredibilitas penjual di platform tersebut dapat mempengaruhi minat belanja pengguna.¹³

Perbedaan dari penelitian terletak pada fokus penelitian yang membahas bagaimana pengaruh kepercayaan, kualitas informasi dan kepuasan pelanggan terhadap minat beli online di tiktok shop berdasarkan perspektif etika bisnis islam sedangkan penelitian saya berfokus pada dampak jual beli tiktokshop pada toko offline.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok” oleh Wahyu Nur Hidayah pada tahun 2022 dari Fakultas

¹³ lita, Erlina (2023) Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Informasi Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Minat Beli Online Di Tiktok Shop Berdasarkan Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Angkatan 2018).”32

Syariah Institut Islam Negeri Ponorogo skripsi ini membahas maqasid syariah dengan fitur live streaming dan menemukan bahwa hasilnya memiliki dua konsekuensi, yaitu sosial dan ekonomi. Pertama, dampak sosial terdiri dari dua: positif (masalah) dan negatif (mafsadah). Aplikasi Tik Tok lebih banyak menghasilkan konten negatif, sehingga hal-hal yang lebih positif dan lebih buruk ditinggalkan. Kedua, dampak ekonomi terdiri dari dua: positif (masalah) dan negatif (mafsadah).¹⁴

Penelitian ini membahas tentang ciri-ciri maqasid syariah dalam live tiktok, sehingga berbeda dengan skripsi penulis yang membahas tentang dampak jual beli tiktokshop pada toko offline ditinjau hukum ekonomi syariah (studi di pasar bambu kuning Bandar Lampung).

5. Jurnal Shohib Muslim, Muktar, Supena Diansah pada tahun 2023 yang berjudul "Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia" Menyatakan bahwa ecommerce memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, karena negara-negara tersebut mengalami pertumbuhan industri yang belum pernah terlihat sebelumnya faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia termasuk peningkatan kegemaran terhadap pembayaran dengan uang tunai, pertumbuhan kelas menengah di negara tersebut, dan jumlah orang muda yang sangat melek teknologi yang merangkul ekonomi digital, khususnya e-commerce, yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk domestik.

Pada penelitian ini menjelaskan dampak regulasi ecommerce di Indonesia salah satu faktornya

¹⁴ Wahyu Nurhidayah, "Tinjauan Maqasid Shari'ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok" (IAIN PONOROGO, 2022)." 24

adalah mereka meningkatkan perlindungan konsumen dan keamanan transaksi, namun peraturan yang ketat dapat menghentikan pertumbuhan industri e-commerce yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini menyelidiki dampak e-commerce pada aplikasi TikTok di Indonesia teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dampak jual beli tiktokshop pada toko offline ditinjau hukum ekonomi syariah (studi di pasar bambu kuning Bandar Lampung).¹⁵

I. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada sifat-sifat keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis, guna memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Penelitian lapangan merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui secara spesifik dan realistis mengenai apa yang sedang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian lapangan seringkali bertujuan untuk memecahkan permasalahan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu yang mana berarti bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan sample, Dilakukan dengan pengujian menggunakan variable satu atau lebih yang bersifat mandiri tanpa adanya bentuk perbandingan data-data sesuai dengan Sumber Data.

¹⁵ Shohib Muslim, Muktar Muktar, and Supena Diansah, "Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop Terhadap Regulasi Hukum Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 952–963.

3. Sumber data

Penulis dalam penelitian ini dapat memperoleh bahan hukum yang akurat, bahan hukum tersebut diperoleh dengan cara dari sumber data primer dan sumber data sekunder, maka penelitian ini akan digunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diamati, dicatat, dan diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu penjual dan pembeli, Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data di dapat langsung dari lapangan yang berada di pasar bambu kuning bandar lampung. Penelitian ini diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan penjual dan pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna tiktokshop.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi tersebut peneliti ambil dari 1 toko penjual perhiasan, 1 Pegawai (UPT) Bambu Kuning Trade Centre, dan 5 pedagang yang terdiri dari 1 toko penjual baju batik, 1 toko penjual pakaian casual, 1 toko jilbab dan 1 toko pejual sepatu dan sandal, Maka jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, Jadi, sampel yang digunakan peneliti meliputi 1 toko penjual perhiasan, 1 Pegawai (UPT) Bambu Kuning Trade Centre, dan 5 pedagang yang terdiri 1 toko penjual baju batik, 1 toko penjual pakaian casual, 1 toko jilbab dan 1 toko pejual sepatu dan sandal Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang.

5. Informan

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan terhadap masalah yang ditanyakan, tetapi juga memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimilikinya. Karena itu, menurut Sutopo (2002:50), untuk menghadapi narasumber diperlukan sikap lentur, terbuka, dan kritis dari peneliti dalam memahami beragam informasi yang penting, dan berdampak langsung terhadap kualitas penelitian, Dalam hal ini peneliti mengambil 6 orang sebagai pedagang pengguna tiktokshop dan informan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sistematis dan terstandar dalam memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview (wawancara)

Interview/wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara metode wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara atau interview yang mengangkat mengenai kerangka pertanyaan yang akan diajukan, tapi cara bagaimana pertanyaan itu diajukan tergantung pada kebijakan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mendokumentasikan /mengabadikan kegiatan yang sedang berlangsung, biasanya kegiatan dokumentasi ini dilakukan dengan cara foto, merekam, audio-visual, alat-alat yang digunakan seperti handphone, kamera, perekam suara, dan lain sebagainya.

7. Analisis Data

Analisis data sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis Catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna." Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta atau peristiwa yang konkrit dari fakta atau peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang bersifat umum.

8. Teknik Analisis Data

Penulis kemudian akan melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data kajian dan analisis data yang dikumpulkan akan bersifat kualitatif, Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek-objek penelitian secara sistematis aktual, dan akurat mengenai fakta - fakta, serta relevansinya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini merupakan langkah-langkah untuk penyusunan proses tugas akhir ini,

adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pembahasan pada bab ini berisi tentang uraian-uraian yang meliputi penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, Pembahasan pada bab ini mengenai kajian teori dan referensi yang berkaitan dengan ‘dampak jual beli tiktokshop pada toko offline ditinjau hukum ekonomi syariah (studi di pasar bambu kuning bandar lampung).

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, Bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, dampak jual beli tiktokshop pada toko offline di pasar bambu kuning.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN, Bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian dimana peneliti berharap menentukan fakta-fakta dan data-data sebagaimana yang telah dsajikan di bab III.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisikan mengenai kesimpulan, rekomendasi dan berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran yang mendukung dalam penelitian

BAB III

DESKRIPSI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Pasar Bambu Kuning

Pasar Bambu Kuning merupakan wajah Bandar Lampung. Pasar Bambu Kuning beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Pasar yang terletak di pusat kota ini sudah di kenal oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota Bandar Lampung maupun masyarakat luar Kota Bandar Lampung. Sejak dahulu, Pasar Bambu Kuning memang dikenal sebagai tempat belanja favorit di Kota Bandar Lampung. Sejarah mencatat pasar Bambu Kuning ini mulai ramai pada tahun 1963, dan pada tahun 1974, Pasar Bambu Kuning pertama kali direnovasi, seluruh pedagang toko dan 150 PKL mendiami kawasan ini. Setelah direnovasi, seluruh pedagang toko dan PKL tetap menunjukkan jati diri sebagai pembangunan perekonomian di Bandar Lampung. Namun, pada tahun 1986, Bambu Kuning kembali direnovasi, sejak itu pula keberadaan PKL seakan diharamkan. Jangankan PKL sebagai pedagang kecil, 97 pedagang toko pun harus berjuang menuntut hak mereka bisa berusaha lagi.¹⁶

Pasar Bambu Kuning pada waktu itu ditentukan hanya sekali dalam seminggu yaitu pada hari sabtu, Jenis dagangannya juga ditentukan oleh pemerintah kolonial belanda, yaitu: jenis tekstil, kelontongan dan sedikit sayuran. Bentuk penggunaannya masih sederhana seperti pada umumnya pasar-pasar tradisional, yaitu: petak-petak atau pasar yang dindingnya di buat dari bambu dan beratap rumbai. Pada saat itu pemilik Pasar Bambu Kuning adalah orang Tionghoa (Cina), yang juga

¹⁶ Yogi Harianto, Sejarah Pasar Bambu Kuning yang Telah Menjadi Pasar Ikonik di Bandar Lampung, www.lampungtime.co YogiHariantom/bandar-lampung/9279390473/sejarah-pasar-bambu-kuning-yang-telah-menjadi-pasar-ikonik-di-bandar-lampung pada tanggal 23 mei 2024

membangun perumahan-perumahan di sekitarnya, adapun pedagang dibedakan sebagai berikut:

- a. Pedagang tetap yang menggunakan tempat luas
- b. Pedagang tetap di dalam kios menggunakan atap
- c. Pedagang keliling yang masuk di luar atap

Pada tahun 1960-an Lampung resmi menjadi sebuah Provinsi dan memisahkan diri dari Sumatera Selatan. Pada waktu itu Provinsi Lampung hanya memiliki dua pusat pasar, yaitu: Pasar Tanjung Karang dan Pasar Teluk Betung. Awalnya pasar ini merupakan bangunan permanen yang tidak bertingkat, pada perkembangannya kemudian pasar tersebut ditingkat dan dibangun menjadi dua lantai. Namun, karena semakin padat pedagang dan juga karena perkembangan penduduk menyebabkan para pedagang yang tidak cukup menempati areal pasar tersebut. Pasar Bambu Kuning tersebut diperluas lagi dan dibangun menjadi tiga lantai. Hal ini dimaksudkan agar dapat menampung seluruh pedagang yang ada.¹⁷

2. Letak dan Kondisi Pasar Bambu Kuning

Pasar Bambu Kuning merupakan salah satu pasar yang menjadi pusat perdagangan di Kota Bandar Lampung. Letak Pasar Bambu Kuning ini berada di pusat kota Tanjung Karang (Bandar Lampung). Lokasi ini sangat strategis dan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai sudut kota karena Pasar Bambu Kuning ini dilewati seluruh angkutan kota. Dengan demikian Pasar Bambu Kuning ditetapkan sebagai pusat pasar Tanjung Karang. Adapun secara administratif batas wilayah Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung meliputi:

Tabel 1.1

batas wilayah pasar bambu kuning bandar lampung

Letak	Batas
Sebelah Utara	Jalan Imam Bonjol
Sebelah Selatan	Jalan Bukit Tinggi

¹⁷ Mirdalina, (2016) Struktur UPT Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung (Studi Kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung),

Sebelah Timur	Jalan Perum Telekomunikasi
Sebelah Barat	Jalan Batu Sangkar

Sumber : Data Umum Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung

3. Komposisi pedagang berdasarkan jenis barang dagangan

Berdasarkan jenis barang dagangannya, pedagang yang berada di dalam Pasar Bambu Kuning Plaza di lantai I terbagi tujuh kelompok pedagang. Berikut ini jenis-jenis barang dagangan yang ada di Pasar Bambu Kuning Plaza:¹⁸

Tabel 1.2

Komposisi Pedagang Berdasarkan Jenis Barang Dagangan.

NO	Jenis Barang Dagangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pakaian	135	35,15
2	Kosmetik	3	9,11
3	Sepatu	35	0,78
4	Bahan Pakaian	16	4,16
5	Makanan	120	31,25
6	Emas	40	10,41
7	Lain-lain (kelontong, tas, bunga, kerajinan, dsb).	35	9,11
	Jumlah	384	100,0

Sumber : Data Umum Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa yang terbanyak adalah jenis pakaian. yaitu 135 orang (35,15%), diikuti oleh pedagang makanan sebanyak 120 orang (31,25%), dan pedagang emas yang berjumlah 40 orang (10,41%). Khususnya dari tabel di atas dapat diketahui beberapa banyak pedagang yang telah menempati dan seberapa banyak jenis-jenis dagangan.

¹⁸ Ibid.15

4. Komposisi Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning

Pedagang Kaki Lima di Pasar Bambu Kuning yang terdaftar sebagai anggota Persatuan Pedagang Kaki Lima (PPKL) adalah berjumlah sekitar 419 Pedagang Kaki Lima. Jenis usaha terdiri dari kurang lebih 25 jenis dagangan. Keadaan PPKL dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁹

¹⁹ Eistadora, S.IP, Kepala UPT pasar Bambu Kuning, 23 mei 2024

Tabel 1.3
Jumlah Pedagang dan Jenis Dagangan PKL


NO	Jenis Dagangan	Jumlah Orang	Presentase (%)
1	Buah	59	18,00
2	Sandal	51	16,00
3	DVD	19	6,00
4	Hordeng	10	3,00
5	Pakaian	21	6,00
6	Assesories	13	4,00
7	Makanan	38	12,00
8	Pecah belah	3	1,00
9	payung	7	1,00
10	Jilbab	42	42,00
11	Kaos Kaki	6	2,00
12	Bunga	3	1,00
13	Minuman	16	5,00
14	Tas	54	1,00
15	Rokok	11	3,00
16	Taplak Meja	3	1,00
17	Boneka	4	1,00
18	Kacamata	7	2,00
19	Topi	7	2,00
20	Bingkai Poto	5	2,00
21	Service Jam	7	2,00
22	Elektronik	6	2,00
23	Poster	1	0
24	Mainan	2	1,00
25	Kerajinan Tangan	24	7,00
	Jumlah	419	100,00

Sumber : Data Umum Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung

Sebelum Kawasan Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung dipadati oleh para Pedagang Kaki Lima, kawasan jalan Bukit Tinggi tepatnya berada di belakang Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung, pada awalnya adalah tempat naik turun penumpang Bus Damri yang sekarang berpindah di depan Ramayana, sejak tahun 1998 mulai diisi oleh Pedagang Kaki Lima yang jumlahnya semakin bertambah pada saat bulan puasa pada tahun 1999, Jumlah Pedagang Kaki Lima (pedagang musiman yang diijinkan oleh Pemerintah Kota dengan tenggang waktu sampai dengan H+7 lebaran) semakin tidak terkendali karena sudah menempati badan jalan. Namun, kenyataannya setelah H+7 kondisi ini dibiarkan dan tidak ada penertiban dari pihak Pemerintah Kota sampai tahun 2000 kondisi jalan Bukit Tinggi dan Jalan Batu Sangkar telah dipenuhi oleh PKL.²⁰

²⁰ Eistadora, S.IP, Kepala UPT pasar Bambu Kuning, 23 mei 2024

5. Struktur UPT Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung



Tabel 1.4 Struktur Pasar Bambu Kuning Tahun 2024

B. Dampak Dalam Jual Beli tiktokshop Pada Toko Offline (studi pasar bambu kuning bandar Lampung).

Jual beli melalui aplikasi tiktokshop pada toko offline di pasar bambu kuning bandar lampung rata-rata tidak banyak umkm yang menggunakan tiktokshop sebagai media jualannya, hanya sebageian umkm saja yang menggunakan tiktokshop sebagai media promosi barang dagangannya. Dalam hal ini yang difokuskan oleh peneliti adalah Dampak dalam Jual Beli tiktokshop Pada Toko Offline (studi pasar bambu kuning bandar Lampung), Jual beli tiktokshop yang dilakukan pada toko offline di pasar bambu kuning pada umumnya dilakukan dengan cara mempromosikan barang jualannya lewat live streaming dan membeli tinggal tiktokshop dalam muamalah menggunakan akad salam.

Peneliti memperoleh data berdasarkan hasil observasi secara langsung dan melalui wawancara baik terhadap Pedagang pengguna aplikasi tiktokshop pada toko offline, Berdasarkan hasil observasi peneliti mengetahui secara langsung bagaimana dampak yang ditimbulkan pasca penutupan jual beli ditiktokshop dan dari hasil wawancara peneliti dapat mengetahui dampak jual beli tiktokshop pada toko offline pasar bambu kuning bandar lampung serta mampu mengajukan beberapa pertanyaan sehingga cukup untuk menganalisa penelitian ini, Berdasarkan keterangan kak Aisyah mengenai dampak pasca penutupan tiktokshop ditoko offline:

1. Hasil wawancara dengan Kak Aisyah salah satu pengguna aplikasi tiktokshop pemilik toko “king silver” yang menjual perhiasan & aksesoris menurut beliau dengan adanya tiktokshop sangat membantu sekali pelaku bisnis online dan memberikan dampak positif dalam peningkatan penjualan dan pemasaran produk, Beliau menyebutkan harga yang ditentukan berbeda dari penjualan online dan offline Harga yang beliau patokan di penjualan online tergantung dari jenis produk yang dipilih konsumen dari kisaran Rp 125.000 - 400.000 dan ada promo menarik lainnya yang didapatkan di aplikasi

tiktokshop, berbeda dengan penjualan offline harga yang dikisarkan tergantung dari jenis yang dipilih dari yang paling murah berkisar Rp 150.000 sampai yang paling mahal Rp.1.500.000 untuk berbagai macam jenis perhiasan, Dalam praktik penjualannya beliau mengatakan bahwa seringkali memberikan harga promo pada produknya di tiktokshop dengan memberikan promo besar-besaran meskipun sering memberikan promo besar pada produknya beliau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan secara langsung ditoko offline.²¹

2. Hasil wawancara dengan ibu Sinta pedagang toko sepatu dan sandal pada toko "jabal rahma" di pasar bambu kuning yang menggunakan aplikasi tiktokshop memberikan tanggapan bahwasannya tiktokshop sangat banyak diminati berbagai kalangan khususnya para remaja, Beliau menyebutkan harga yang ditentukan berbeda dari penjualan online dan offline Harga yang beliau patokan di penjualan online dari kisaran Rp 25.000 - 200.000 dan ada promo lainnya yang didapatkan di aplikasi tiktokshop, berbeda dengan penjualan offline harga yang dikisarkan dari Rp.35.000- Rp.250.000 untuk berbagai aneka macam sepatu dan sandal, Dalam praktik penjualan ibu sinta menentukan harga yang sangat murah dan pengguna tiktokshop bisa mendapatkan potongan harga bahkan gratis ongkir di aplikasi tiktokshop dibandingkan di toko offline.²²
3. Hasil wawancara dengan ibu Maudy pedagang baju anak dan remaja yang menggunakan tiktokshop di toko "arsyi kids" dipasar bambu kuning menjelaskan TikTok Shop merupakan sebuah fitur belanja online yang terdapat kelebihan dan kekurangan bahwa lebih banyak

²¹ Aisyah, Wawancara, Pedagang Perhiasan & Aksesoris Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 21 Mei 2024

²² Sinta, Wawancara, Pedagang Toko Sepatu Dan Sandal Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 21 Mei 2024

keuntungan berbelanja di TikTok Shop dibandingkan toko offline, beliau menyebutkan bahwa toko offline dipasar bambu kuning ini sering sepi oleh pembeli maka beliau mencari alternatif untuk mempromosikan produk dagangannya melalui tiktokshop.²³

4. Hasil wawancara Ibu Fitri selaku pemilik toko "D&D 185" pakaian casual remaja pasar bambu kuning memberi tanggapan tentang produk yang dipromosikan lewat tiktokshop sangat menguntungkan bagi pelaku usaha Dan memberikan tambahan pemasukan pada tokonya. Beliau menyebutkan harga yang ditentukan berbeda dari penjualan online dan offline Harga yang beliau patokan di penjualan online dari kisaran Rp 35.000 - 100.000 dan ada promo lainnya yang didapatkan di aplikasi tiktokshop, berbeda dengan penjualan offline harga yang dikisarkan dari Rp 45.000- Rp 100.000 untuk berbagai macam pakaian,²⁴
5. Hasil wawancara dengan ibu Okta pedagang baju batik menjelaskan tentang sebuah keadaan pasar dulu hingga pasar sekarang, pasar sekarang sepi karena diluar sana sudah marak jual online shop seperti tiktokshop dan berbagai jual beli online yang sudah canggih sekarang, karena itu Ibu okta membuat strategi dengan mempromosikan barang dagangannya ditiktokshop agar produk yang beliau promosikan diminati banyak pembeli, terutama memperoleh pemasukan dan keuntungan serta tokonya tetap berjalan. Beliau menyebutkan harga yang ditentukan berbeda dari penjualan online dan offline Harga yang beliau patokan di penjualan online dari kisaran Rp 95.000 - 200.000 dan ada promo menarik lainnya yang didapatkan di aplikasi tiktokshop, berbeda dengan penjualan offline harga yang dikisarkan dari yang

²³ Maudy, Wawancara, Pedagang Toko Baju Anak Dan Remaja Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 22 Mei 2024

²⁴ Fitri, Wawancara, Pedagang Toko Pakaian Casual Remaja Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 22 Mei 2024

satuan Rp 90.000 bahkan langsung per-setel baju berkisar Rp 250.000 untuk berbagai aneka macam jenis baju batik.²⁵

Mengenai hasil wawancara yang didapat peneliti bahwa Penutupan tiktok shop memberikan dampak positif dan negatif bagi kondisi ekonomi di Indonesia seperti; menunjang terjadinya persaingan yang lebih sehat di pasar e-commerce, mendorong masyarakat buka teknologi digital, meningkatkan kepatuhan platform e-commerce terhadap regulasi dan melahirkan masyarakat sadar perlindungan konsumen. Sementara dampak negatif dari penutupan tiktok shop adalah menurunnya pendapatan pelaku usaha yang telah mengandalkan platform tiktok shop untuk menjual produk, dan kesulitan bagi pelaku usaha beradaptasi dengan e-commerce alternatif sehingga menurunkan aktivitas usaha.

Kehadiran bisnis online dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara online informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet. Kekurangan jual beli online yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Terjadinya missed communication antara penjual dan pembeli. Adanya unsur gharar yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjual-belikan karna barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli. Berbisnis secara online,

²⁵ Okta, Wawancara, Pedagang Toko Baju Batik Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 23 Mei 2024

walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara online. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi yang berjudul " Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)" Sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan setelah Penutupan tiktokshop perekonomian para pedagang Pasar Bambu Kuning mengalami penurunan omzet yang dratis ditambah kondisi Pasar Bambu Kuning semakin hari semakin sepi pembeli, dalam hal ini pedagang yang menggunakan platform tiktokshop dalam media bertransaksi merasa dirugikan atas penutupan platform tiktokshop tersebut menurutnya bukanlah solusi melainkan penjual merasa terjebak dan harus mencari alternatif lain agar dagangannya laris terjual. dalam praktik penjualannya penjual seringkali memberikan harga promo pada produknya di tiktokshop dengan memberikan promo besar-besaran seperti gratis ongkir dan promo lainnya meskipun sering memberikan promo besar pada produknya beliau mendapatkan keuntungan dua kali lebih besar dibandingkan dengan secara langsung ditoko offline.
2. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad yang Digunakan dalam aplikasi Tiktok Shop adalah akad salam dimana bentuknya adalah sayembara melalui live streaming di Tiktok tersebut. Kemudian setiap penjual memaparkan spesifikasi dari masing-masing produk. Dari situlah kemudian konsumen diberi kebebasan untuk memilih produk mana yang ingin dibeli. Akan tetapi tidak jarang pula konsumen yang merasa kecewa dengan adanya transaksi tersebut,

B. REKOMENDASI

Dari hasil penelitian ini dapat penulis merekomendasikan :

1. Kepada pemerintah diharapkan dapat memperketat lagi regulasi peraturan ini secara luas agar para pelaku usaha

perdagangan dapat mengetahui secara menyeluruh mengenai ketentuan atau kewajiban yang dapat dipenuhi, Dan pemerintah perlu perbaikan dan penyesuaian dalam regulasi ini dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi syariah

2. Kepada para pedagang offline hendaknya untuk mencoba beradaptasi dengan perubahan zaman dan mengeksplorasi peluang baru yang ditawarkan oleh teknologi dengan menggunakan media transaksi online sebagai sarana berjualan dengan menjangkau lebih banyak konsumen, memperluas pasar, serta melalui serangkaian prosedur elektronik yang adil, aman dan terpercaya bagi semua pihak serta dapat mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan bisnis perdagangan.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Al-Amir, Muhammad. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*. Jilid 2. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Arifin, Hamid. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*. Jakarta: Paramuda, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Edris, Mochamad, and Panca Winahayuningsih. *Pengantar Bisnis*. Kudus: Universitas Muria Kudus, 2015.
- Enang, Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Indonesia Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Ja'Far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah Jakarta*. Cetakan Pe. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

JURNAL:

- Budiman, Arif, Fathul Mu'in, and Qurrota A'yun. "Dating of Hadith About Riba; The Reflection Theory of Isnad Cum Matn Analyzed by Harald Motzki: Dating Hadis Tentang Riba; Refleksi Teori Isnad Cum Matn Analysis Harald Motzki." *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 1 (June 2, 2022).
- Jalaludin, Engga, Nur Majdina, Rizka Fajrina, Najela Safa Camilla, Ryan Rinaldi, and Fawaz Fadillah. "Penyuluhan Optimasi Tiktok Shop Bagi Pelaku UKM Di Kelurahan Ulujami." *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023).
- Kusuma, Diana Fitri, and Mohamad Syahriar Sugandi. "Strategi Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pemasaran

- Digital Yang Dilakukan Oleh Dino Donuts.” *Jurnal Manajemen Komunikasi* 3, no. 1 (2018).
- Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021).
- Mahran, Zahra Afina, and Muhamad Hasan Sebyar. “Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia.” *Hakim* 1, no. 4 (2023).
- Mu’in, Fathul, Bobby Oktavianda, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi.” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021).
- Muslim, Shohib, Muktar Muktar, and Supena Diansah. “Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop Terhadap Regulasi Hukum Bisnis Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023).
- Nurrohman, Muhamad. “Merumuskan Kembali Makna Dan Standarisasi Riba: Kajian Kontekstualisasi Hadis.” *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1 (February 3, 2018).
- Priyono, Muhammad Bintang, and Dian Permata Sari. “Dampak Aplikasi Tiktok Dan Tiktok Shop Terhadap UMKM Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 17 (2023).
- Santoso, Rudi, and Fathul Mu’in. “Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi.” *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020).
- Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu’in. “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 01 (2022).
- Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2.

Yusuf, Muh Fathir Maulid, Ilham Akbar Garusu, Ahmad Hamid, Dian Mayafaty Rauf, and Ika Maya Sari. "Dampak Penutupan TikTok Shop Terhadap Pengguna Dan Pelaku Bisnis Dalam E-Commerce: Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024).

INTERNET:

Badan Pusat Statistik. "Kasus Harga Gabah Di Bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Bulanan, 2024." Last modified 2024. Accessed April 26, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA1MiMy/kasus-harga-gabah-di-bawah-harga-pembelian-pemerintah--hpp--bulanan.html>.

Hakim, Arief Rahman. "Kemendag: TikTok Shop Belum Ajukan Izin Buka Lagi." Last modified 2023. Accessed April 26, 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5424971/kemendag-tiktok-shop-belum-ajukan-izin-buka-lagi>.

kompas.com. "Permendag Nomor 31/2023 Resmi Diundangkan, Demi Ekosistem Perdagangan Digital Adil Dan Sehat." Last modified 2023. Accessed April 26, 2024. <https://money.kompas.com/read/2023/09/28/095000026/permen-dag-nomor-31-2023-resmi-diundangkan-demi-ekosistem-perdagangan-digital?page=all>.

Rahayu, Annisa. "Kerugian E-Commerce Capai Rp197 Miliar Setelah TikTok Shop Tutup." Last modified 2023. Accessed April 26, 2024. <https://goodstats.id/article/kerugian-e-commerce-capai-rp197-miliar-setelah-tiktok-shop-tutup-7zq1R>.

Yolandha, Friska. "Ini Aturan Utama Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023." Last modified 2023. Accessed April 26, 2024. https://visual.republika.co.id/berita/s1nif1370/ini-aturan-utama-dalam-permendag-nomor-31-tahun-2023#google_vignette.

Fitri, Oktavia. "Pengaruh Gaya Hidup Berbasis Digital Dan Perilaku Konsumtif Terhadap Keputusan Pembelian Di Marketplace Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Gen Z Di Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2023.

SKRIPSI:

Dewi, Ria Listika. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi

Live Streaming Tiktok.” *Studi pada Host Talent Tiktok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung* (2022).

Nurhidayah, Wahyu. “Tinjauan Maqasid Shari’ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi Tik Tok.” IAIN PONOROGO, 2022.

lita, Erlina (2023) Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Informasi Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Minat Beli Online Di Tiktok Shop Berdasarkan Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Angkatan 2018).

PERATURAN UNDANG- UNDANG:

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023.” *Kementerian Perdagangan* (2023).

———. “Terbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023, Mendag Zulkifli Hasan: Pemerintah Bangun Ekosistem Perdagangan Digital Adil Dan Sehat.” Last modified 2023. Accessed April 26, 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbitkan-permendag-nomor-31-tahun-2023-mendag-zulkifli-hasan-pemerintah-bangun-ekosistem-perdagangan-digital-adil-dan-sehat>.

Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik.” *Jurnal Pendidikan* (2020): 2013–2015.

Peraturan Perundang-undangan. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163849/permendikbud-no-50-tahun-2020>, 2020.

———. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265202/permendag-no-31-tahun-2023>.

HADIST:

hadist HR.Bazzar Dan Dishahihkan oleh Al-Hakim,al-Shan'ani,t.th:4

WAWANCARA:

Eistadora, S.IP, Kepala UPT Pasar Bambu Kuning, 23 Mei 2024

Aisyah, Wawancara, Pedagang Perhiasan & Aksesoris Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 21 Mei 2024

Sinta, Wawancara, Pedagang Toko Sepatu Dan Sandal Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 21 Mei 2024

Maudy, Wawancara, Pedagang Toko Baju Anak Dan Remaja Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 22 Mei 2024

Fitri, Wawancara, Pedagang Toko Pakaian Casual Remaja Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 22 Mei 2024

Okta, Wawancara, Pedagang Toko Baju Batik Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, 23 Mei 2024

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI LAMPUNG
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Sutramin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

BLANGKO BIMBINGAN

No	Hari//Tanggal	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	Senin, 20 November 2023	konsultasi pertama		
2	Selasa, 21 November 2023	Revisi latar belakang masalah		
3	Rabu, 22 November 2023	Revisi judul		
4	Kamis, 23 November 2023	Revisi rumusan masalah, dan membuat outline		
5	Senin, 27 November 2023	Revisi Sub Fokus penelitian dan kajian terdahulu pada penelitian		

6	senin, 29 November 2023	ACC proposal Skripsi		
7	Senin, 18 Desember 2023	Masukan dan saran dari pembimbing I		
8	Senin, 15 Januari 2024	Revisi Proposal skripsi oleh pembimbing I dan ACC menghadap pembimbing II untuk melanjutkan bab selanjutnya		
9	Selasa, 16 Januari 2024	Saran dan masukan oleh pembimbing II dan melanjutkan bab 2		
10	Senin, 19 Februari 2024	Konsul bab 2 dengan pembimbing II		
11	Selasa, 20 Februari 2024	Revisi skripsi bab 2 dengan pembimbing II		
12	Rabu, 21 Februari 2024	Lanjut ke bab selanjutnya bab 3-5 oleh pembimbing II		

13	Jumat, 8 Maret 2024	Konsultasi dari bab 1-5, revisi abstrak, kesimpulan dan analisis lagi dari peraturan menteri perdagangan nomor 31 tahun 2023 oleh pembimbing II		
14	Senin, 11 Maret 2024	ACC Skripsi bab 1-5 oleh pembimbing II		
15	Senin, 18 Maret 2024	Konsultasi Menghadap ke pembimbing I		
16	Senin, 25 Maret 2024	Revisi skripsi dengan pembimbing I		
17	Selasa, 2 April 2024	Saran dan arahan dari pembimbing I		
18	Rabu, 3 April 2024	Revisi Skripsi Dari Motto Dan Judul Pada Daftar Isi Bab II Dengan Pembimbing I Dan Acc		

		Diujikan Setelah Perbaikan		
--	--	----------------------------------	--	--

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Dr. Fathul

Muin.,S.H.I.,M.H.I

NIP : 196010211991031002

NIP : 198505102020121007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LAMPUNG
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Sutramin Sukarame Bandar Lampung
35131 Tlp (0721)703260

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Angelika Husna Nabila SW
 NPM : 2021030392
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul skripsi : dampak jual beli tiktokshop pada toko offline
 ditinjau hukum ekonomi syariah (studi pasar
 bambu kuning bandar lampung)

Telah melakukan kegiatan wawancara langsung pada pihak pedagang yang menggunakan tiktokshop, untuk kepentingan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi dengan mewawancarai nama-nama berikut:

NO	NAMA	KETERANGAN	PARAF
1	Ibu Aisyah	Pemilik toko perhiasan & aksesoris pasar bambu kuning	
2	Ibu Sinta	Pemilik toko sepatu dan sandal pasar bambu kuning	
3	Ibu Maudy	Pemilik toko baju anak dan remaja pasar bambu kuning	
4	Ibu Okta	Pemilik toko batik pasar bambu kuning	
5	Ibu Fitri	Pemilik toko jilbab pasar bambu kuning	

6	Ibu sukatmin	Bagian Pengelolaan pasar bambu kuning	
---	--------------	---------------------------------------	--

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 26 mei 2024

Angelika Husna Nabila Sw

2021030392

Lampiran Dokumentasi



Dokumentasi Wawancara Pedagang Perhiasan & Aksesoris



Dokumentasi Wawancara Pedagang Toko Pakaian Casual Remaja



Dokumentasi Wawancara Pedagang Toko Baju Batik



Dokumentasi Wawancara Pedagang Toko Sepatu Dan Sandal



Dokumentasi Pedagang Toko Jilbab



Dokumentasi Tempat Pasar Bambu Kuning



Dokumentasi Suasana Pasar Bambu Kuning

11.45 100%
Hellothrifft



@hellothrifttt

224 Mengikuti 4093 Pengikut 21.7K Suka

Pesan


THRIFT TERMURAH !
Live setiap hari

<https://msha.ke/hellothrift>

Email
Belanja

Kemeja dan blouse
Rp35.000
Gratis ongkir Diskon 5%
234 terjual

SALE PREMIUM KEMEJA DA...
Rp61.750 Rp65.000
Gratis ongkir Diskon 5%
4 terjual



Akun Pedagang yang menggunakanTiktokshop

PENDOMAN WAWANCARA 1

1. Mengapa Anda Tertarik Menggunakan Aplikasi Tiktokshop?
Jawaban : saya tertarik menggunakan aplikasi tiktokshop ini karena memudahkan sekali kami dalam mempromosikan barang dagangan kami kepada konsumen lewat live streaming dan konsumen bisa langsung bertanya di via komentar live streaming serta memudahkan kami dalam mendapatkan pemasukan.
2. Sudah berapa lama anda menggunakan aplikasi tiktokshop sebagai media Transaksi?
Jawaban : saya sudah memakai aplikasi ini selama 2 tahun lebih.
3. Apa yang mendorong Anda untuk memulai menjual produk TikTokShop di Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung?
Jawaban : biar dapat pemasukan kalau dioffline kurang peminatnya, saya mendaftar tiktokshop ini untuk mempromosikan produk saya biar banyak peminatnya dan agar dapat pemasukan.
4. Bagaimana Anda memilih produk apa yang akan dijual di toko Anda? Apakah ada proses khusus dalam pemilihan produk di aplikasi TikTokShop?
Jawaban : tidak ada
5. Bagaimana respon pelanggan terhadap produk TikTokShop di toko Anda? Apakah ada produk yang paling diminati?
Jawaban : semua produk banyak diminati mulai dari kalung, cincin, dan lainnya.
6. bagaimana setelah penutupan di aplikasi TikTokShop telah memengaruhi bisnis Bapak/Ibu di pasar ini?
Jawaban : sangat berpengaruh sekali biasanya pemasukan yang saya dapat melalui tiktokshop sangat berkurang.
7. Bagaimana anda menentukan harga pada produk anda di tiktokshop maupun toko offline anda?
Jawaban : harga yang saya tentukan dari penjualan online dan offline tergantung dari jenis produk yang dipilih konsumen dari kisaran Rp 125.000 - 400.000 dan ada promo menarik lainnya yang didapatkan di aplikasi tiktokshop dan kami biasanya

memberikan free kotak setiap pembelian ditiktokshop, berbeda dengan penjualan offline harga yang dikisarkan tergantung dari jenis yang dipilih dari yang paling murah berkisar Rp 150.000 sampai yang paling mahal Rp.1.500.000 untuk berbagai macam jenis perhiasan.

8. Apakah peningkatan penjualan online melalui TikTokShop berdampak positif atau negatif terhadap penjualan di toko offline anda?

Jawaban : berdampak positif dengan adanya tiktokshop membantu sekali pelaku bisnis seperti kami dalam peningkatan penjualan dan pemasaran produk yang kami dagang.

PENDOMAN WAWANCARA 2

1. Mengapa Anda Tertarik Menggunakan Aplikasi Tiktokshop?
Jawaban : saya tertarik menggunakan aplikasi tiktokshop ini karena memudahkan sekali bagi pelaku bisnis seperti kami dalam memasarkan produk kami.
2. Sudah berapa lama anda menggunakan aplikasi tiktokshop sebagai media Transaksi?
Jawaban : saya memakai aplikasi ini selama 1 tahun.
3. Apa yang mendorong Anda untuk memulai menjual produk TikTokShop di Pasar Bambu Kuning, Bandar Lampung?
Jawaban : biar dapat pemasukan pada toko offline sering sepi oleh peminat, saya mendaftar tiktokshop ini untuk mempromosikan produk saya biar banyak peminatnya dan agar dapat pemasukan.
4. Bagaimana Anda memilih produk apa yang akan dijual di toko Anda? Apakah ada proses khusus dalam pemilihan produk di aplikasi TikTokShop?
Jawaban : tidak ada
5. Bagaimana respon pelanggan terhadap produk TikTokShop di toko Anda? Apakah ada produk yang paling diminati?
Jawaban : hampir semua produk banyak diminati oleh kosumen.
6. bagaimana setelah penutupan di aplikasi TikTokShop telah memengaruhi bisnis Bapak/Ibu di pasar ini?
Jawaban : sangat berpengaruh sekali biasanya pemasukan yang saya dapat melalui tiktokshop sangat berkurang.
7. Bagaimana anda menentukan harga pada produk anda di tiktokshop maupun toko offline anda?
Jawaban : Harga yang beliau patokan di penjualan online dari kisaran Rp 25.000 - 200.000 dan ada promo lainnya yang didapatkan di aplikasi tiktokshop, berbeda dengan penjualan offline harga yang dikisarkan dari Rp.35.000- Rp.250.000 untuk berbagai aneka macam sepatu dan sandal, Dalam praktik penjualan ibu sinta menentukan harga yang sangat murah dan pengguna tiktokshop bisa mendapatkan potongan harga bahkan

gratis ongkir di aplikasi tiktokshop dibandingkan di toko offline

8. Apakah peningkatan penjualan online melalui TikTokShop berdampak positif atau negatif terhadap penjualan di toko offline anda?

Jawaban : berdampak positif dengan adanya tiktokshop membantu sekali pelaku bisnis seperti kami dalam peningkatan penjualan dan pemasaran produk yang kami dagang.

Biografi Penulis



Angelika Husna Nabila SW, dilahirkan di Bandar Lampung, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung senang, pada tanggal 20 Oktober 2002, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sunaryo Dan Almh Ibu Yeni Ika Widayanti. Penulis Mengenyam

pendidikan :

2008 - 2009 : TK Al-Azhar 3 Bandar Lampung

2010 - 2014 : SDN. 03 Perumnas Way Kandis

2015 – 2017 : SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung

2018 – 2020 :SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung

2020 - Sekarang : UIN Raden Intan Lampung, prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah

Dengan ketekunan, dan motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan pendidikan (S1), penulis berhasil menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah yang ditekuni pada tahun 2020, dengan judul skripsi “Dampak Jual Beli Tiktokshop Pada Toko Offline Ditinjau Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung),”Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dan berguna bagi sesama.



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letkol H. Andri Sutrisno Sukarasa Bandar Lampung Telp. 0711/701209

SURAT KETERANGAN HASIL CEK TURNITIN

Assalamua'alaikum Wr., Wb

Sy yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khoiruddin, M.S.I

NIP : 197807252009121002

Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA
PERIKLANAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

Karya

Nama	NPM	Fakultas
Angelika Humna Nabila SW	2021030192	Fakultas Syariah

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 20% dan dinyatakan
Jahar dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
suket

Walaikumsalam Wr., Wb



Bandar Lampung, 04 Maret 2024
Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN BERUSAHA PERIKLANAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	www.kompasiana.com Internet Source	1%
2	www.jogloabang.com Internet Source	1%
3	pmb.itats.ac.id Internet Source	1%
4	geti.id Internet Source	1%
5	unusa.ac.id Internet Source	1%
6	tribratanews.kepri.polri.go.id Internet Source	1%
7	marketing.co.id Internet Source	1%
8	money.kompas.com Internet Source	

		1 %
9	Muhammad Nizar. "Pendekatan Komprehensif E-Commerce Prespektif Syariah", Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, 2018 Publication	1 %
10	Submitted to Marquette University Student Paper	<1 %
11	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universiti Teknologi MARA Student Paper	<1 %
13	perpajakan.ddtc.co.id Internet Source	<1 %
14	Fuadi Fuadi, Marliyah Marliyah, Falahuddin Falahuddin, Intan Mutia. "Mekanisme Penetapan Harga Jual Beli Hasil Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Aceh Utara", Jurnal EMT KITA, 2021 Publication	<1 %
15	www.kemendag.go.id Internet Source	<1 %
16	tirto.id Internet Source	<1 %

17	wnj.westscience-press.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1 %
19	jurnal.unusultra.ac.id Internet Source	<1 %
20	jurnalterkini.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
22	goodstats.id Internet Source	<1 %
23	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Sogang University Student Paper	<1 %
25	Abdullah AF, Abd Wahab, Rahmawati Rahmawati. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah", AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 2023 Publication	<1 %
26	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
	journal.uin-alauddin.ac.id	

27	Internet Source	<1 %
28	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1 %
30	www.bernas.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
32	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
33	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
34	ejournal.darunnajah.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
36	archive.org Internet Source	<1 %
37	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
38	Jenni Sriana, Sujarwo Sujarwo. "ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE	<1 %

STAD DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA", *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2022

Publication

- | | | |
|----|---|------|
| 39 | Submitted to Universitas Brawijaya
Student Paper | <1 % |
| 40 | ivanapurba016.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 41 | ejournal.sisfokomtek.org
Internet Source | <1 % |
| 42 | Dianto G. Thomas, Sherwin R.U.A. Sompie, Brave A. Sugiarto. "Virtual Tour Sebagai Media Promosi Interaktif Penginapan Di Kepulauan Bunaken", <i>Jurnal Teknik Informatika</i> , 2018
Publication | <1 % |
| 43 | dikes.lombokbaratkab.go.id
Internet Source | <1 % |
| 44 | hukum.unsrat.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 45 | Juwita Nur Safitri, Muhammad Iqbal Fasa, A. Kumedi Ja'far. "Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tunggalan Dalam Jual Beli Angsuran Tanah Kavling Melalui Nonlitigasi", <i>Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah</i> , 2021
Publication | <1 % |

46	123dok.com Internet Source	<1 %
47	Submitted to Universitas Trunojoyo Student Paper	<1 %
48	Aldewo Dillon Perkasa, Mohammad Luthfan Faohan, Kania Dewi, Galuh Inti Aulia, Hisny Fajrusallam. "PENEMUAN MUHAMMAD BIN MUSA AL KHAWARIZMI", Jurnal SosHum Insentif, 2021 Publication	<1 %
49	Efrita Norman, Idha Aisyah. "BISNIS ONLINE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (TINJAUAN FIQH MUAMALAH)", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2019 Publication	<1 %
50	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
51	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
52	Lahaji, Ahmad Faisal. "'Caliphate no in Indonesia": Nurcholish Madjid and Yudian Wahyudi critiques toward Islamic State discourse in Indonesian Islam", Cogent Social Sciences, 2023 Publication	<1 %